



P E N E T A P A N

Nomor 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Asma'ijah Binti Moechtadi, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Candi Lontar Wetan V/32 Blok 42-F RT. 002 RW. 014 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Corry Suzanna Binti Moechtadi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Sersan Mulyono No. 22-A RT. 016 RW. 003 Desa Klangan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon II;
3. Moech. Diefjachlief Bin Moechtadi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Sawahan Baru 1/7 RT.02 RW.03 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Elyssa Fachroemillah Binti Moechtadi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Kali Butuh Barat III/61-A RT. 07 RW. 06 Kelurahan Tembok Duku Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Fielianna Machda Binti Moechtadi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Kali Butuh Barat III/61-A RT. 07 RW. 06 Kelurahan Tembok Duku Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;
6. Griezial Hawa Binti Moechtadi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Kali Butuh Barat III/61-A RT.07 RW.06 Kelurahan Tembok Duku Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Hlm. 1 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH. dan Siti Sulikah, SH., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Cendrawasih RT. 002 RW. 003, Punggul, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1848/kuasa/4/2022 tanggal 06 April 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon / Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 April 2022 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 April 2022 dengan Nomor 3225/Pdt.P/2021/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid dan Moechtadi adalah suami istri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Februari 1947 sebagaimana bukti Soerat Nikah Nomor: 205/30/6;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut
 - 2.1. Asma'ijah Binti Moechtadi;
 - 2.2. M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi;
 - 2.3. Corry Suzanna Binti Moechtadi
 - 2.4. Moech. Diefjachlief Bin Moechtadi;
 - 2.5. Elyssa Fachroemillah Binti Moechtadi;
 - 2.6. Felianna Machda Binti Moechtadi;
 - 2.7. Griezial Hawa Binti Moechtadi;
3. Bahwa Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 12 April 2006 sebagaimana bukti Surat

Hlm. 2 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 474.3/0652/436.7.2/2006 yang dikeluarkan oleh Camat Bubutan Kota Surabaya;

4. Bahwa sebelum Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid meninggal dunia, lebih dahulu suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sebagai berikut:

4.1. Moechtadi (suami) meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Februari 2003 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/49/402.6.2/2003 yang dikeluarkan oleh Camat Bubutan Kota Surabaya;

4.2. Abdul Madjid (ayah) telah meninggal dunia di Surabaya pada tahun 1964 dan Amena (ibu) juga meninggal dunia di Surabaya pada tahun 1970;

5. Bahwa ketika meninggal dunia, Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

5.1. Asma'ijah Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);

5.2. M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi (sebagai anak kandung laki-laki);

5.3. Corry Suzanna Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);

5.4. Moech. Diefjachlief Bin Moechtadi (sebagai anak kandung laki-laki);

5.5. Elyssa Fachroemillah Binti moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);

5.6. Fielianna Machda Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);

5.7. Griezial Hawa Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);

Selanjutnya mohon Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan nama-nama tersebut diatas sebagai ahli waris dari Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid;

6. Bahwa anak kedua bernama M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 01 April 2018 sebagaimana bukti

Hlm. 3 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-28042018-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;"* selanjutnya Ayat (2) *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;"*

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan sudah selayaknya permohonan tersebut untuk dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

8. Bahwa semasa hidupnya, Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid hanya menikah 1 (satu) kali, beragama Islam, tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seorang anak;

9. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid;

10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mengurus harta peninggalan dari Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya atas pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Asriah alias Asriah Moechtadi Binti Abdul Madjid yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2006 adalah sebagai berikut:

- 2.1. Asma'ijah Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);
- 2.2. M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi (telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2018);
- 2.3. Corry Suzanna Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);
- 2.4. Moech. Diefjachlief Bin Moechtadi (sebagai anak kandung laki-laki);
- 2.5. Elyssa Fachroemillah Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);
- 2.6. Fielianna Machda Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);
- 2.7. Griezial Hawa Binti Moechtadi (sebagai anak kandung perempuan);

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa khusus, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk

Hlm. 5 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa ada perubahan dan tambahan pada isi permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon mengunggah perubahan surat permohonan pada aplikasi *e-Court*, setelah Kuasa Hukum Para Pemohon selesai mengunggah perubahan tersebut, kemudian Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat perubahan permohonan Para Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan dokumen yang diunggah di *e-Court* ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asma'ijah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Asma'ijah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Corry Suzanna, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 6 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Jamaluddin, S.Ag., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Corry Suzanna, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moech. Diefjachlief, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Moech. Diefjachlief, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Mochamad Diefjachlief, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elyssa Fachroemillah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

Hlm. 7 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mas'ut, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Elyssa Fachroemillah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Felianna Machda, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bambang Sudarto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Felianna Machda, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Griezial Hawa, S.Pd., setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga M. Hari Supriyanto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hlm. 8 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Griezial Hawa, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Soerat Nikah atas nama Moechtadi dan Asriah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moechtadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asriah Moechtadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M.C. Boy Moechtadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon V yang menyatakan bahwa kedua orangtua Asriah telah meninggal dunia, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.22);

Hlm. 9 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Endang Sukarmiati binti Sutrisno, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kalibutih Barat 3/61 RT. 007 RW. 006, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon IV;
- Bahwa, saksi kenal dengan Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid;
- Bahwa, Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2006 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moechtadi serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Asma'ijah Binti Moechtadi, M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi, Corry Suzanna Binti Moechtadi, Moech. Diefjachlief Bin Moechtadi, Elyssa Fachroemillah Binti Moechtadi, Fielianna Machda Binti Moechtadi, dan Griezial Hawa Binti Moechtadi;
- Bahwa, suami Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Moechtadi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Februari 2003;
- Bahwa, anak kandung kedua Moechtadi dengan Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2018;
- Bahwa, almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Abdul Madjid telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1964, sedangkan ibu kandung Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Amana juga telah meninggal dunia tahun 1970;

Hlm. 10 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
 - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid;
2. Nama Maridani Sukesu binti Moch. Saidun, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kalibutih Barat 3/62-A RT. 007 RW. 006, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon V;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid;
 - Bahwa, Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2006 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moechtadi serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Asma'ijah Binti Moechtadi, M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi, Corry Suzanna Binti Moechtadi, Moech. Diefjachlief Bin Moechtadi, Elyssa Fachroemillah Binti Moechtadi, Fielianna Machda Binti Moechtadi, dan Griezial Hawa Binti Moechtadi;
 - Bahwa, suami Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Moechtadi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Februari 2003;
 - Bahwa, anak kandung kedua Moechtadi dengan Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2018;
 - Bahwa, almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, ayah kandung Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Abdul Madjid telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1964, sedangkan ibu kandung Asriah alias Asriah

Hlm. 11 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Amana juga telah meninggal dunia tahun 1970;

- Bahwa, saksi tahu almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang *secara elektronik* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1848/kuasa/4/2022 tanggal 06 April 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah

Hlm. 12 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Asma'ijah binti Moechtadi (anak kandung perempuan), M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi (anak kandung laki-laki), Corry Suzanna binti Moechtadi (anak kandung perempuan), Moech. Diefjachlief bin Moechtadi (anak kandung laki-laki), Elyssa Fachroemillah binti Moechtadi (anak kandung perempuan), Fielianna Machda Binti Moechtadi (anak kandung perempuan), dan Griezial Hawa Binti Moechtadi (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang meninggal dunia pada tanggal 12 April 2006, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung serta suami almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.22, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hlm. 13 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.22 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2006 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moechtadi serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Asma'ijah Binti Moechtadi, M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi, Corry Suzanna Binti Moechtadi, Moech. Diefjachlief Bin Moechtadi, Elyssa Fachroemillah Binti Moechtadi, Felianna Machda Binti Moechtadi, dan Griezial Hawa Binti Moechtadi;
- Bahwa, suami Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Moechtadi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 05 Februari 2003;
- Bahwa, anak kandung kedua Moechtadi dengan Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2018;
- Bahwa, almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Abdul Madjid telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1964, sedangkan ibu kandung Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang bernama Amana juga telah meninggal dunia tahun 1970;
- Bahwa, almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid;

Hlm. 14 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara vountair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Asriah alias Asriah Moechtadi binti Abdul Madjid yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2006 adalah :

- 3.1. Asma'ijah binti Moechtadi, sebagai anak kandung perempuan;
- 3.2. M. C. Boy Moechtadi Bin Moechtadi, sebagai anak kandung laki-laki;

Hlm. 15 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Corry Suzanna binti Moechtadi, sebagai anak kandung perempuan;

3.4. Moech. Diefjachlief bin Moechtadi, sebagai anak kandung laki-laki;

3.5. Elyssa Fachroemillah binti Moechtadi, sebagai anak kandung perempuan;

3.6. Fielianna Machda Binti Moechtadi, sebagai anak kandung perempuan;

3.7. Griezial Hawa Binti Moechtadi, sebagai anak kandung perempuan;

3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Tayeb, SH., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Maryanah, S.H, M.H.I. dan Dra. Hj. Sufijati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Maryanah, S.H, M.H.I.

Dra. Hj. Sufijati, M.H..

Hlm. 16 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby



Panitera Pengganti,

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Pen. No. 1161/Pdt.P/2022/PA.Sby